



**PUTUSAN**

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh. tanggal 3 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1962 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waara, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon bernama La Harisi bin La Suruani berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



Rudaini, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Rima dan La Ode Wue yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama La Kare dengan maskawin berupa uang 10 Boka Muna, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Wa Suiya;
2. Samsudin;
3. La Emi;
4. Harfia;
5. Hartia;

5. Bahwa suami Pemohon pada tanggal 3 April 2016 telah meninggal dunia karena sakit;

6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat oleh pejabat berwenang;

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan suami Pemohon di karenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah di daftar di KUA setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus pensiun janda, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani (almarhum) dilangsungkan pada tanggal 11 September 1962 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/DW/424/2016 tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : W.IV.C.00033/KEP/59/97 tanggal 11 September 1997 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: 09366/7211/1002010500 atas nama La Harisi yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. TASPEN Persero Kendari, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, diberi tanda P3;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. La Ode Wue bin La Ode Sila, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan pensiunan pada Pemda Muda, tempat kediaman di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani pada tanggal 11 September 1962;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani menikah di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani adalah imam Desa Waara bernama La Kare;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan La Harisi adalah ayah kandung Pemohon bernama La Rudaini;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon menikah dengan La Harisi adalah La Rima dan La Ode Wue;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang 10 Boka Muna, tunai;
- Bahwa Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa La Harisi bin La Suruani telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengitsbatkan pernikahannya untuk mengurus kelengkapan pensiun janda dari almarhum La Harisi;

2. La Rima bin La Ngkasa, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan pensiunan PNS Dinas Kehutanan, tempat kediaman di Desa Pondania, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani pada tanggal 11 September 1962;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani menikah di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani adalah imam Desa Waara bernama La Kare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan La Harisi adalah ayah kandung Pemohon bernama La Rudaini;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon menikah dengan La Harisi adalah La Rima dan La Ode Wue;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang 10 Boka Muna, tunai;
- Bahwa Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai pensiunan PNS;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa La Harisi bin La Suruani telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus kelengkapan pensiun janda dari almarhum La Harisi;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan dengan La Harisi bin La Suruani yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P3 serta dua orang saksi yakni La Ode Wue bin La Ode Sila dan La Rima bin La Ngkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa La Harisi bin La Suruani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, namun secara materil bukti tersebut hanya menunjuk pada dalil permohonan Pemohon tentang suaminya selaku pensiunan PNS dan telah menerima gaji pensiun, karena itu bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan bukti pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang ternyata kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan La Harisi, dan mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan La Harisi

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Rudaini, dan saksi-saksi nikahnya adalah La Ode Wue dan La Rima serta maharnya adalah berupa 10 Boka Muna, kedua saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tidak terhalang karena hukum untuk menikah, dan tidak pernah terjadi perceraian hingga meninggalnya La Harisi bin La Suruani, karena itu dari seluruh keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan bukti P2 dan P3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani adalah suami istri yang menikah sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani dinikahkan oleh imam setempat bernama La Kare dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Rudaini, dan saksi-saksi nikahnya adalah La Ode Wue dan La Rimau, serta maharnya adalah 10 Boka Muna, tunai;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa La Harisi bin La Suruani telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 karena sakit;
- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan pensiun janda almarhum La Harisi bin La Suruani kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata adanya bukti pernikahan Pemohon dengan lelaki La Harisi dan untuk kepentingan pengurusan pensiun janda almarhum La Harisi bin La Suruani kepada Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan La Harisi bin La Suruani yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Pemohon** dengan **La Harisi bin La Suruani**, yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1962 di Desa Waara, wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA Rh



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh: Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI., dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)